



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA;
2. Tempat lahir : Penyingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Anyar Kelod, Desa Penyingan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I Gusti Ngurah Putu Agus Tama ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dibidang Cukai melanggar Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA dengan membayar pidana denda sebesar Rp 9.107.248,- (sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - Hasil Tembakau merk Dalill Bold sebanyak 2 slop @10 bungkus @20 batang dan 8 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk Aswad sebanyak 2 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk Milo Mild sebanyak 4 bungkus @16 batang;
 - Hasil Tembakau merk Jangger sebanyak 5 slop @10 bungkus @20 batang dan 5 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk H&D Light sebanyak 5 slop @10 bungkus @20 batang dan 6 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk Albaik Green Ice sebanyak 6 (enam) slop @10 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk UC sebanyak 3 (tiga) slop @10 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk Jangger sebanyak 6 (enam) slop @10 bungkus @20 batang;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara melalui Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar.

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A15

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Motor Honda Vario DK 3704 ZI.

Dikembalikan kepada Saksi SLAMET WAHANI alias ANI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas anak dan ibunya yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA telah melakukan tindak pidana pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di depan Toko B. Indra yang beralamat di Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan di rumah kos Tersangka I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA yang beralamat di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 22 Februari 2024 penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan rokok ilegal oleh sales di Kabupaten Jembrana. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar dan beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga



Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA di depan Toko B. Indra yang beralamat di Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saat itu Terdakwa membawa sebuah tas yang diduga berisi rokok illegal sambil mengendarai sepeda motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI milik tetangga Terdakwa yang bernama ANI. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar dan beberapa petugas Bea dan Cukai Denpasar, Terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan bahwa Terdakwa memiliki dan membawa rokok tidak dilekati pita cukai dengan merek sebagai berikut.

| No | Merk Hasil Tembakau | Jumlah |
|----|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Albaik Green Ice | 6 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |
| 2 | UC | 3 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |
| 3 | Jangger | 6 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |

- Kemudian sekira pukul 10.30 WITA penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar, beberapa petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan Terdakwa pergi menuju ke rumah kos Terdakwa yang berada di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Setiba di kos Terdakwa pada pukul 11.00 WITA, kemudian penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari dalam rumah kos tersebut. Penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai di depan rumah kos Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa dengan detail barang bukti sebagai berikut:

| No | Merk Hasil Tembakau | Jumlah |
|----|---------------------|---|
| 1 | Dalill Bold | 2 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 8 Bungkus @ 20 Batang |
| 2 | Aswad | 2 Bungkus @ 20 Batang |
| 3 | Milo Mild | 4 Bungkus @ 16 Batang |



| | | |
|---|-----------|---|
| 4 | Jangger | 5 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 5 Bungkus @ 20 Batang |
| 5 | H&D Light | 5 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 6 Bungkus @ 20 Batang |

- Bahwa total rokok yang tidak dilekati pita cukai yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Barang | Jumlah |
|-----|------------------|--|
| 1 | Albaik Green Ice | 6 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |
| 2 | UC | 3 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |
| 3 | Jangger | 11 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 5 Bungkus @ 20 Batang |
| 4 | Dalill Bold | 2 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 8 Bungkus @ 20 Batang |
| 5 | Aswad | 2 Bungkus @ 20 Batang |
| 6 | Milo Mild | 4 Bungkus @ 16 Batang |
| 7 | H&D Light | 5 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 6 Bungkus @ 20 Batang |

- Selanjutnya sekira pukul 13.45 WITA penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar dan beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar beserta Terdakwa menuju ke rumah kakek Terdakwa yang berada di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Setiba di lokasi sekira pukul 14.00 WITA, penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar melakukan pengeledahan di rumah atau bangunan yang berada di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama Saksi I KADEK WINASTRA dan pemilik rumah Saksi I GEDE ARMADA. Hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan adanya barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang melanggar Undang-Undang Cukai.

- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dari seseorang yang mengaku bernama HENDRA (DPO) dan Terdakwa berkomunikasi dengan HENDRA (DPO) melalui aplikasi Whatsapp yang ada di Handphone merk OPPO A15 milik Terdakwa. Terdakwa mengenal HENDRA (DPO) dari seseorang yang bernama SUDIR dan NYOMAN yang beralamat di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. HENDRA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual rokok tanpa pita cukai tersebut dan mengijinkan Terdakwa



untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai terlebih dahulu dan untuk di kemudian hari membayarnya setelah rokok tanpa pita cukai tersebut laku. Terdakwa mengambil rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari HENDRA (DPO) di pinggir jalan sekitar Tegal Cangkring, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menawarkan, menyimpan dan memiliki rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebagai barang dagangan untuk tujuan dijual dan mendapatkan keuntungan karena banyak yang mencari rokok tersebut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan/menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut di daerah sekitar Mendoyo, Bali dan Terdakwa sudah menyediakan atau menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan Februari 2024.

- Bahwa Terdakwa menawarkan/menjual rokok tanpa pita cukai tersebut dengan dengan harga sebagai berikut:

| Merk | Harga Jual |
|------------------|---------------------|
| Albaik Green Ice | Rp. 84.000 / Slope |
| UC | Rp. 84.000 / Slope |
| Jangger | Rp. 87.000 / Slope |
| Dalill Bold | Rp. 65.000 / Slope |
| Aswad | Rp. 65.000 / Slope |
| Milo Mild | Rp. 53.000 / Slope |
| H&D Light | Rp. 122.000 / Slope |

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah memperoleh keuntungan dari kegiatan Terdakwa menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, dari setiap slop yang terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa jika barang bukti berupa rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai yang disita oleh penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar berhasil dijual oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Ahli WISNU NUGRAHINI menerangkan kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA tersebut adalah sebesar Rp 5.841.637,78 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun



atau Klobot dan Tembakau Iris, tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp. 746,00 per batang dan tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SPM adalah Rp. 794,00 per batang, maka kerugian terendah negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut:

a. Nilai Cukai (SKM) = $(2.464 \text{ batang}) \times \text{Rp. } 746,00 = \text{Rp. } 1.838.144,00$ (Satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)

b. Nilai Cukai (SPM) = $(3.420 \text{ batang}) \times \text{Rp. } 794,00 = \text{Rp. } 2.715.480,00$ (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

c. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) SKM = $2.464 \text{ batang} \times 9,9\% \times \text{Rp. } 1.380,- = \text{Rp. } 336.631,68,-$ (Tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh delapan rupiah)

d. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) SPM = $3.420 \text{ batang} \times 9,9\% \times \text{Rp. } 1.465,- = \text{Rp. } 496.019,7,-$ (Empat ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan belas koma tujuh rupiah)

e. Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

f. Pajak Rokok SKM = $10\% \times \text{Rp. } 1.838.144,- = \text{Rp. } 183.814,4,-$ (Seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas koma empat rupiah)

g. Pajak Rokok SPM = $10\% \times \text{Rp. } 2.715.480,- = \text{Rp. } 271.548,-$ (Dua ratus tujuh puluh satu lima ratus empat puluh delapan rupiah)

Total pungutan negara yang tidak dibayarkan = Nilai Cukai + Pajak Pertambahan Nilai + Pajak Rokok = $\text{Rp. } 4.553.624,- + \text{Rp. } 832.651,38,- + \text{Rp. } 455.362,4 = \text{Rp. } 5.841.637,78$ (Lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA telah melakukan tindak pidana pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di depan Toko B. Indra yang beralamat di Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan di rumah kos Tersangka I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA yang beralamat di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 22 Februari 2024 penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan rokok ilegal oleh sales di Kabupaten Jembrana. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar dan beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA di depan Toko B. Indra yang beralamat di Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saat itu Terdakwa membawa sebuah tas yang diduga berisi rokok ilegal sambil mengendarai sepeda motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI milik tetangga Terdakwa yang bernama ANI. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar dan beberapa petugas Bea dan Cukai Denpasar, Terdakwa mencoba untuk melarikan diri sehingga beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan bahwa Terdakwa memiliki dan membawa rokok tidak dilekati pita cukai dengan merek sebagai berikut.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga



| No | Merk Hasil Tembakau | Jumlah |
|----|---------------------|---------------------------------|
| 1 | Albaik Green Ice | 6 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |
| 2 | UC | 3 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |
| 3 | Jangger | 6 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |

- Kemudian sekira pukul 10.30 WITA penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar, beberapa petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan Terdakwa pergi menuju ke rumah kos Terdakwa yang berada di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Setiba di kos Terdakwa pada pukul 11.00 WITA, kemudian penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari dalam rumah kos tersebut. Penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar menemukan rokok tanpa dilekati pita cukai di depan rumah kos Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa dengan detail barang bukti sebagai berikut:

| No | Merk Hasil Tembakau | Jumlah |
|----|---------------------|---|
| 1 | Dalill Bold | 2 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 8 Bungkus @ 20 Batang |
| 2 | Aswad | 2 Bungkus @ 20 Batang |
| 3 | Milo Mild | 4 Bungkus @ 16 Batang |
| 4 | Jangger | 5 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 5 Bungkus @ 20 Batang |
| 5 | H&D Light | 5 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 6 Bungkus @ 20 Batang |

- Bahwa total rokok yang tidak dilekati pita cukai yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Barang | Jumlah |
|-----|------------------|--|
| 1 | Albaik Green Ice | 6 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |
| 2 | UC | 3 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang |
| 3 | Jangger | 11 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 5 Bungkus @ 20 Batang |
| 4 | Dalill Bold | 2 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 8 Bungkus @ 20 Batang |
| 5 | Aswad | 2 Bungkus @ 20 Batang |
| 6 | Milo Mild | 4 Bungkus @ 16 Batang |
| 7 | H&D Light | 5 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang + 6 Bungkus @ 20 Batang |

- Selanjutnya sekira pukul 13.45 WITA penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar dan beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan



Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar beserta Terdakwa menuju ke rumah kakek Terdakwa yang berada di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Setiba di lokasi sekira pukul 14.00 WITA, penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar melakukan penggeledahan di rumah atau bangunan yang berada di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama Saksi I KADEK WINASTRA dan pemilik rumah Saksi I GEDE ARMADA. Hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan adanya barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai.

- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dari seseorang yang mengaku bernama HENDRA (DPO) dan Terdakwa berkomunikasi dengan HENDRA (DPO) melalui aplikasi Whatsapp yang ada di Handphone merk OPPO A15 milik Terdakwa. Terdakwa mengenal HENDRA (DPO) dari seseorang yang bernama SUDIR dan NYOMAN yang beralamat di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. HENDRA (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual rokok tanpa pita cukai tersebut dan mengijinkan Terdakwa untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai terlebih dahulu dan untuk di kemudian hari membayarnya setelah rokok tanpa pita cukai tersebut laku. Terdakwa mengambil rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari HENDRA (DPO) di pinggir jalan sekitar Tegal Cangkring, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menawarkan, menyimpan dan memiliki rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebagai barang dagangan untuk tujuan dijual dan mendapatkan keuntungan karena banyak yang mencari rokok tersebut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan/menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut di daerah sekitar Mendoyo, Bali dan Terdakwa sudah menyediakan atau menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan Februari 2024.

- Bahwa Terdakwa menawarkan/menjual rokok tanpa pita cukai tersebut dengan dengan harga sebagai berikut:

| Merk | Harga Jual |
|------------------|--------------------|
| Albaik Green Ice | Rp. 84.000 / Slope |
| UC | Rp. 84.000 / Slope |
| Jangger | Rp. 87.000 / Slope |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|---------------------|
| Dalil Bold | Rp. 65.000 / Slope |
| Aswad | Rp. 65.000 / Slope |
| Milo Mild | Rp. 53.000 / Slope |
| H&D Light | Rp. 122.000 / Slope |

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah memperoleh keuntungan dari kegiatan Terdakwa menjual rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, dari setiap slop yang terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

- Bahwa jika barang bukti berupa rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai yang disita oleh penyidik KPPBC Tipe A Pabean A Denpasar berhasil dijual oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Ahli WISNU NUGRAHINI menerangkan kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA tersebut adalah sebesar Rp 5.841.637,78 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris, tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp. 746,00 per batang dan tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SPM adalah Rp. 794,00 per batang, maka kerugian terendah negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut:

a. Nilai Cukai (SKM) = (2.464 batang) x Rp. 746,00 = Rp. 1.838.144,00 (Satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)

b. Nilai Cukai (SPM) = (3.420 batang) x Rp. 794,00 = Rp. 2.715.480,00 (Dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

c. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) SKM = 2.464 batang x 9,9% x Rp 1.380,- = Rp. 336.631,68,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu koma enam puluh delapan rupiah)

d. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) SPM = 3.420 batang x 9,9% x Rp 1.465,- = Rp. 496.019,7,- (Empat ratus Sembilan puluh enam ribu sembilan belas koma tujuh rupiah)

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pajak Rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

f. Pajak Rokok SKM = $10\% \times \text{Rp } 1.838.144,- = \text{Rp } 183.814,4,-$ (Seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat belas koma empat rupiah)

g. Pajak Rokok SPM = $10\% \times \text{Rp } 2.715.480,- = \text{Rp } 271.548,-$ (Dua ratus tujuh puluh satu lima ratus empat puluh delapan rupiah)

Total pungutan negara yang tidak dibayarkan = Nilai Cukai + Pajak Pertambahan Nilai + Pajak Rokok = $\text{Rp } 4.553.624,- + \text{Rp } 832.651,38,- + \text{Rp } 455.362,4 = \text{Rp } 5.841.637,78$ (Lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD FARID NURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa kaitannya dengan tindak pidana di bidang Cukai;
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan rokok ilegal oleh sales di Kabupaten Jembrana, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, saksi bersama Saksi A.A. Ngurah Agung Kamasan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di depan Toko B.Indra di Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Saat itu Terdakwa membawa sebuah tas yang berisi rokok illegal yang dibawa menggunakan motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI, pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Denpasar, Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun kemudian saksi bersama Saksi A.A. Ngurah Agung Kamasan dan beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap lalu dilakukan pemeriksaan terhadap motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI di depan Toko B.Indra di Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali yang membawa rokok illegal atau rokok tidak dilekati pita cukai, dan didapati Terdakwa memiliki dan membawa rokok tidak dilekati pita cukai dengan merek sebagai berikut:

- a. Albaik Green Ice sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
 - b. UC sejumlah 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
 - c. Jangger sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sekira pukul 10.30 WITA Saksi bersama Saksi A.A. Ngurah Agung Kamasan dan beberapa petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan Terdakwa menuju ke rumah kos Terdakwa yang berada di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sekira pukul 11.00 WITA tiba dirumah kos Terdakwa kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari dalam rumah kos tersebut, kemudian didapati juga rokok tanpa dilekati pita cukai di depan rumah kos Terdakwa yang merupakan milik dari Terdakwa dengan detail barang bukti berupa:
- a. Dalill Bold sejumlah 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 8 Bungkus @20 Batang;
 - b. Aswad sejumlah 2 Bungkus @ 20 Batang;
 - c. Milo Mild sejumlah 4 Bungkus @16 Batang;
 - d. Jangger sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 5 Bungkus @20 Batang;
 - e. H&D Light sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 6 Bungkus @20 Batang;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, petugas menuju rumah kediaman kakek Terdakwa dan tidak ditemukan rokok lain yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa terhadap seluruh rokok tersebut, saksi bawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan serah terima kepada unit Penyidikan untuk dilakukan proses penelitian terkait adanya dugaan perkara tindak pidana cukai sebagaimana dimaksud pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa rokok-rokok tersebut adalah rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dimiliki dan disimpan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rokok tidak dilekati pita cukai tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Hendra (DPO) dimana Hendra (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual rokok tanpa pita cukai tersebut, Hendra (DPO) mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai terlebih dahulu dan untuk kemudian hari membayarnya setelah rokok tanpa pita cukai tersebut laku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersangkutan menawarkan, menyimpan dan memiliki rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebagai barang dagangan untuk tujuan dijual, mendapatkan keuntungan dan banyak yang mencari rokok tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersangkutan menawarkan/menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut di daerah sekitar Mendoyo, Bali;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan menawarkan/menjual rokok tanpa pita cukai tersebut dengan dengan harga sebagai berikut:
 - a. Albaik Green Ice seharga Rp84.000,00/Slope
 - b. UC seharga Rp84.000,00/Slope
 - c. Jangger seharga Rp87.000,00/Slope
 - d. Dalill Bold seharga Rp65.000,00/Slope
 - e. Aswad seharga Rp65.000,00/Slope
 - f. Milo Mild seharga Rp53.000,00/Slope
 - g. H&D Light seharga Rp122.000,00/Slope
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi A.A. NGURAH AGUNG KAMASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa kaitannya dengan tindak pidana di bidang Cukai;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Terampil;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan rokok ilegal oleh sales di Kabupaten Jembrana, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, saksi bersama Saksi Ahmad Farid Nurrohman dan beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di depan Toko B.Indra di Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Saat itu Terdakwa membawa sebuah tas yang berisi rokok ilegal yang dibawa menggunakan motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI, pada saat dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Denpasar, Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun kemudian saksi bersama Saksi Ahmad Farid Nurrohman dan beberapa orang Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar mengejar Terdakwa, setelah Terdakwa tertangkap lalu dilakukan pemeriksaan terhadap motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI di depan Toko B.Indra di Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali yang membawa rokok ilegal atau rokok tidak dilekati pita cukai, dan didapati Terdakwa memiliki dan membawa rokok tidak dilekati pita cukai dengan merek sebagai berikut:
 - d. Albaik Green Ice sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
 - e. UC sejumlah 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
 - f. Jangger sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sekira pukul 10.30 WITA Saksi bersama Saksi Ahmad Farid Nurrohman dan beberapa petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan Terdakwa menuju ke rumah kos Terdakwa yang berada di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sekira

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 WITA tiba dirumah kos Terdakwa kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari dalam rumah kos tersebut, kemudian didapatii juga rokok tanpa dilekati pita cukai di depan rumah kos Terdakwa yang merupakan milik dari Terdakwa dengan detail barang bukti berupa:

- f. Dalil Bold sejumlah 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 8 Bungkus @20 Batang;
- g. Aswad sejumlah 2 Bungkus @ 20 Batang;
- h. Milo Mild sejumlah 4 Bungkus @16 Batang;
- i. Jangger sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 5 Bungkus @20 Batang;
- j. H&D Light sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 6 Bungkus @20 Batang;
- Bahwa setelah itu, petugas menuju rumah kediaman kakek Terdakwa dan tidak ditemukan rokok lain yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa terhadap seluruh rokok tersebut, saksi bawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan serah terima kepada unit Penyidikan untuk dilakukan proses penelitian terkait adanya dugaan perkara tindak pidana cukai sebagaimana dimaksud pasal 54 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa rokok-rokok tersebut adalah rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dimiliki dan disimpan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rokok tidak dilekati pita cukai tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Hendra (DPO) dimana Hendra (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual rokok tanpa pita cukai tersebut, Hendra (DPO) mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai terlebih dahulu dan untuk kemudian hari membayarnya setelah rokok tanpa pita cukai tersebut laku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersangkutan menawarkan, menyimpan dan memiliki rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebagai barang dagangan untuk tujuan dijual, mendapatkan keuntungan dan banyak yang mencari rokok tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersangkutan menawarkan/menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut di daerah sekitar Mendoyo, Bali;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan menawarkan/menjual rokok tanpa pita cukai tersebut dengan dengan harga sebagai berikut:

h. Albaik Green Ice seharga Rp84.000,00/Slope

i. UC seharga Rp84.000,00/Slope

j. Jangger seharga Rp87.000,00/Slope

k. Dalill Bold seharga Rp65.000,00/Slope

l. Aswad seharga Rp65.000,00/Slope

m. Milo Mild seharga Rp53.000,00/Slope

n. H&D Light seharga Rp122.000,00/Slope

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I KADEK WINASTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terkait rokok tanpa pita cukai yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Kelian Dinas Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sejak tahun 2017;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa pemeriksaan dan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WITA di Rumah atau bangunan milik kakek dari Terdakwa beralamat di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang dilakukan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar karena saksi dicari oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai dan mengajak saksi untuk ikut menyaksikan proses pemeriksaan dan pengeledahan tersebut di Rumah atau bangunan milik kakek dari Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya rokok tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar laporan masyarakat atau laporan kegiatan ilegal yang pernah terjadi di rumah atau bangunan di Banjar Anyar

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan setahu saksi aktivitas sehari-hari Terdakwa adalah bantu-bantu mertuanya untuk memasang tenda untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menawarkan, menyediakan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan rokok tidak dilekati pita cukai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi I GEDE ARMADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terkait rokok tanpa pita cukai yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah/bangunan yang beralamat di banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang digunakan Terdakwa dan merupakan milik orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tinggal di rumah kos di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
- Bahwa bangunan tersebut yang dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh petugas Bea dan Cukai Denpasar Bersama Kelihan Dinas dan Terdakwa Terdakwa terkait dugaan dugaan tindak pidana Cukai berupa rokok tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Terdakwa adalah rumah milik orangtua saksi dan saksi tinggal di salah satu bangunan/rumah tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya rokok tidak dilekati pita cukai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi I MADE DANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait rokok tanpa pita cukai yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas penghuni kost saja;
 - Bahwa rumah kostan yang beralamat di Desa Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali yang digunakan Terdakwa merupakan milik saksi dan saksi sewakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyewa kost milik saksi, dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar sejak lima tahun lalu;
 - Bahwa selama Terdakwa menyewa kost milik saksi tidak ada bukti pembayaran karena pembayaran dilakukan secara langsung saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Rumah Kostan yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Cangkring, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Provinsi Bali, petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pemeriksaan rokok tidak dilekati pita cukai karena saksi tidak ada di tempat saat itu, Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 setelah diberitahu oleh istri Terdakwa saat membersihkan kostan milik saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Rokok tanpa pita cukai yang disimpan Terdakwa di rumah kost tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan atau aktifitas dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menawarkan, menyediakan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan rokok tidak dilekati pita cukai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi SLAMET WAHANI Alias ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait rokok tanpa pita cukai yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 3704 ZI dengan STNK atas nama I Putu Adi Kardiana yang Terdakwa gunakan pada saat diamankan tersebut adalah milik saksi yang saksi jadikan jaminan ketika meminjam uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 3704 ZI tersebut dan BPKB motor tersebut sekarang berada di FIF (Federal International Finance) dan saksi tidak mempunyai bukti bayar atas motor tersebut, Saksi bersedia membuat surat pernyataan kepemilikan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 3704 ZI dengan STNK atas nama I Putu Adi Kardiana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan pemeriksaan terkait rokok tidak dilekati pita cukai yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa tetapi saksi baru mengetahui Terdakwa tertangkap dari warga sekitar;
 - Bahwa saksi membeli motor tersebut sekira pada tahun 2021 dari bapak I Ketut Arsana di Banjar Tegal Cangkring, Desa Petapan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) secara tunai dan tidak ada bukti pembelian/kuitansi;
 - Bahwa saksi belum melakukan balik nama kepemilikan atas sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 3704 ZI karena saksi menganggap bukan hal penting dan terkendala dana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menawarkan, menyediakan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan rokok tidak dilekati pita cukai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi NI LUH PUTU INDRAWATI dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait rokok tanpa pita cukai yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA di depan Toko B.Indra di Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali, pernah menawarkan, menyediakan atau menjual rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut, yang dibawa menggunakan motor Vario nomor polisi DK 3704 ZI kepada saksi tetapi saksi tidak mengetahui merk-merk dan harga rokok yang ditawarkan kepada saksi dan saksi menolak rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa. I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA tersebut. Saksi menolak karena takut rokok tersebut tidak laku dan sudah sering mendapat informasi bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah rokok ilegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa pernah menawarkan, menyediakan atau menjual rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut karena Terdakwa baru pertama kali menawarkan rokok kepada saksi pada tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh rokok-rokok tidak dilekati pita cukai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli WISNU NUGRAHINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir sesuai dengan Surat Tugas Nomor: ST-211/PP.5/2024 tanggal 06 Maret 2024 untuk memberikan keterangan sebagai AHLI sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dan/atau menimbun, menyimpan, atau memiliki barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana diduga melanggar Pasal 54 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa. I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan saat ini dilengkapi dengan Nota Dinas Penunjukkan Sebagai Ahli dalam Tindak Pidana Cukai dengan Nomor ND-432/PP.5/2024 tanggal 01 Maret 2024 dan Surat Tugas Penunjukan Sebagai Ahli dalam Tindak Pidana Cukai dengan Nomor ST-211/PP.5/2024 tanggal 06 Maret 2024 dari Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai;
- Bahwa Ahli tidak mengenal terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA;
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini;
- Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai Barang Kena Cukai, yaitu:
 - a. konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. peredarannya perlu diawasi;
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - a. Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

- Bahwa Ahli menjelaskan salah satu jenis Barang Kena Cukai adalah Hasil Tembakau. Hasil Tembakau berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf c UU Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu pembuatannya;

- Bahwa Sigaret berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf c adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- Bahwa Rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu Hasil Tembakau yang terdiri berbagai jenis diantaranya SKM,SPM,SKT,SPT, SKTF, SPTF dan KLM.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 192/PMK.010/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris:

a. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

b. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.



c. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

d. Sigaret Kretek Tangan Filter yang disingkat SKTF adalah sigaret selanjutnya yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

e. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

f. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

g. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM pembuatannya adalah sigaret yang dalam dicampur dengan kelembak dan/ atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan"

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa pelunasan cukai terhadap Hasil



Tembakau yang dibuat di Indonesia adalah pada saat pengeluarannya dari pabrik. Sedangkan pelunasan cukai atas Hasil Tembakau berupa rokok (sigaret) yaitu dengan cara pelekatan pita cukai. Pelekatan pita cukai wajib dilakukan sebelum barang kena cukai tersebut dikeluarkan dari pabrik. Sedangkan pelunasan cukai atas Hasil Tembakau berupa rokok (sigaret) yaitu dengan cara pelekatan pita cukai. Pelekatan pita cukai wajib dilakukan sebelum barang kena cukai tersebut dikeluarkan dari pabrik dan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris, ditetapkan antara lain:

| No. | Pengusaha Pabrik | | Batasan Jumlah Produksi (Dalam satu tahun) |
|-----|------------------|----------------|--|
| | Jenis | Golongan | |
| 1. | SKM | I | Lebih dari 3 milyar batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 milyar batang |
| 2. | SPM | I | Lebih dari 3 milyar batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 milyar batang |
| 3. | SKT | I | Lebih dari 2 milyar batang |
| | | II | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang |
| | | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
| 4. | SPT | I | Lebih dari 2 milyar batang |
| | | II | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang |
| | | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
| 5. | SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 6. | TIS | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 7. | KLM atau KLB | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 8. | CRT | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI TAHUN 2024:

| No. | Golongan Pengusaha Pabrik HT | | Batasan HJE Per Batang/Gram | Tarif Cukai Per Batang/Gram |
|-----|------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Jenis | Golongan | | |
| 1. | SKM | I | Paling rendah Rp 2.260 | Rp 1.231 |



| | | | | |
|----|----------------|----------------|---|------------|
| | | II | Paling rendah Rp 1.380 | Rp 746 |
| 2. | SPM | I | Paling rendah dari Rp 2.380 | Rp 1.336 |
| | | II | Paling rendah Rp 1.465 | Rp 794 |
| 3. | SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp 1.980 | Rp 483 |
| | | | Paling rendah Rp 1.375 sampai dengan Rp 1.980 | Rp 378 |
| | | II | Paling rendah Rp 865 | Rp 223 |
| | | III | Paling rendah Rp 725 | Rp 122 |
| 4. | SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 2.260 | Rp 1.231 |
| 5. | TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 275 | Rp 30 |
| | | | Lebih dari Rp 180 sampai dengan Rp 275 | Rp 25 |
| | | | Paling rendah Rp 55 sampai dengan Rp 180 | Rp 10 |
| 6. | KLB | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 290 | Rp 30 |
| 7. | KLM | I | Paling rendah Rp 950 | Rp 483 |
| | | II | Paling rendah Rp 200 | Rp 25 |
| 8. | CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 198.000 | Rp 110.000 |
| | | | Lebih dari Rp 55.000 sampai dengan Rp 198.000 | Rp 22.000 |
| | | | Lebih dari Rp 22.000 sampai dengan Rp 55.000 | Rp 11.000 |
| | | | Lebih dari Rp 5.500 sampai dengan Rp 22.000 | Rp 1.320 |
| | | | Paling rendah Rp 495 sampai dengan Rp 5.500 | Rp 275 |

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan pasal 7 ayat (3), (3a) dan (3b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:
- Pembayaran
 - Pelakatan pita cukai
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya



Selanjutnya untuk Pencetakan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri dengan syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) paling sedikit memenuhi asas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, Dan Desain Pita Cukai.

- Selanjutnya berdasarkan 52/PMK.04/2020 pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa Ahli menerangkan Syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri".

Kemudian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai dijelaskan :

Pasal 17 : "Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai dalam hal :

- a. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;
- b. Keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK-1 atau CK-1A masih berlaku;
- c. Tidak sedang memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- d. Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- e. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 : “Dalam hal pita cukai yang telah diajukan melalui P3C telah tersedia di Kantor Pusat DJBC atau di Kantor Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai”.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Permohonan penyediaan pita cukai Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-68/PMK.04/2018 tentang pelunasan cukai:

a. Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menyediakan pita cukai Hasil Tembakau di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan di Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik atau Importir yang telah memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

b. Untuk memenuhi kebutuhan pita cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau mengajukan permohonan penyediaan pita cukai kepada kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi dengan menggunakan dokumen cukai untuk permohonan penyediaan pita cukai Hasil Tembakau yang paling sedikit memuat identitas perusahaan, jumlah lembar pita cukai serta tarif Cukai.

c. Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau telah mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau mengajukan pemesanan pita cukai kepada kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi dengan menggunakan dokumen cukai untuk pemesanan pita cukai Hasil Tembakau yang paling sedikit memuat identitas perusahaan, jumlah lembar pita cukai, tarif Cukai serta nilai Cukai yang seharusnya dibayar.

- Bahwa Ahli menerangkan untuk Hasil Tembakau, sebagai bentuk pelunasan cukai adalah dengan pelekatan pita cukai yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jika rokok (sigaret) tidak dilekati pita cukai, berarti cukai atas Barang Kena Cukai tersebut dianggap tidak dilunasi berdasarkan pasal 7 ayat (5) Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Hasil Tembakau berupa sigaret adalah barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.

Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Cukai diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

Berdasarkan Pasal 54 "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Berdasarkan Pasal 56 "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/ 2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai, pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi: "Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan "Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta penjelasan pasalnya, BKC atau Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Hal ini ditujukan dalam rangka pengawasan dan penerimaan negara.

Jika Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang sudah dikeluarkan dari pabrik dikemas untuk penjualan eceran tidak dilekati pita cukai, maka hal tersebut berarti pungutan negara dalam bentuk cukai atas Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut dianggap belum/tidak dilunasi dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai. Perbuatan di atas merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 54 dan/atau 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Bahwa Ahli menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang disediakan untuk dijual/ ditimbun / disimpan / dimiliki yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai tersebut merupakan barang ilegal, maka dalam hal ini berarti pungutan negara dalam bentuk cukai dianggap belum/tidak dilunasi.
- b. Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai, hal ini berkaitan dengan Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29



ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

c. Berdasarkan Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu : “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”, maka dapat dianalisa bahwa kemasan untuk penjualan eceran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilekati pita cukai.

d. Pihak yang memiliki Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut seharusnya sudah patut menduga bahwa barang yang pada saat itu berada dalam penguasaannya merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal karena:

- (1) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati dengan pita cukai.
 - (2) Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar, yaitu lebih rendah dari rokok yang dilekati pita cukai yang legal.
- Bahwa Ahli mengamati dengan seksama barang bukti yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa. I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok (sigaret) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) ilegal yang sudah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai.
 - Bahwa Ahli menjelaskan Barang bukti berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan pasal 62 Undang-undang UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dirampas negara;
 - Bahwa Ahli menerangkan atas perbuatan/pelanggaran tersebut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak



dilekati pita cukai yang disediakan untuk dijual / ditimbun / disimpan / dimiliki maka pungutan negara berupa cukai atas BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU tersebut menjadi tidak terpungut / tidak terbayarkan. Dalam hal ini, negara dirugikan dari segi penerimaan cukai. Selain itu dengan adanya penjualan rokok ilegal tersebut dapat mengganggu industri rokok legal;

- Bahwa Ahli menerangkan kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 tanggal 15 Desember 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris, tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp. 746,00 per batang dan tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SPM adalah Rp. 794,00 per batang, maka kerugian terendah negara akibat dari perbuatan tersebut di atas dapat dihitung sebagai berikut:

| | | | |
|----|--|--------------------|------------------|
| 1. | <u>Nilai Cukai (SKM)</u> | | |
| | 2.464 batang | x Rp. 746,00 | Rp. 1.838.144,00 |
| 2. | <u>Nilai Cukai (SPM)</u> | | |
| | 3.240 batang | x Rp. 794,00 | Rp. 2.715.480,00 |
| 3. | <u>Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) SKM</u> | | |
| | 2.464 batang | x 9,9% | x Rp 1.380,- |
| | | | Rp. 336.631,68,- |
| 2. | <u>Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) SPM</u> | | |
| | 3.420 batang | x 9,9% | x Rp 1.465,- |
| | | | Rp. 496.019,7,- |
| 3. | <u>Tarif Pajak Rokok SKM</u> | | |
| | 10% | x Rp. 1.838.144,00 | Rp 183.814,4,- |
| 4. | <u>Tarif Pajak Rokok SPM</u> | | |
| | 10% | x Rp 2.715.480 | Rp 271.548,- |
| | Total pungutan negara yang tidak dibayarkan | | Rp 5.841.637,78 |
| | Total pungutan negara yang tidak dibayarkan = Rp 5.841.637,78 (Lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah). | | |

- Sehingga total jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar akibat pelanggaran tindak pidana cukai yang dilakukan oleh Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA adalah sebesar Rp 5.841.637,78 (Lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah).

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Penaksiran Kerugian Negara tertanggal 19 Maret 2024 dimana ditemukan hasil kesimpulan bahwa total kerugian negara mencapai Rp5.841.637,78 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah) dimana dari jumlah tersebut ditemukan perhitungan nilai cukai (SKM) sejumlah Rp1.838.144,00 (satu juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan seratus empat puluh empat rupiah) dan nilai cukai (SPM) sejumlah Rp2.715.480,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis 22 Februari 2024 pada sekira pukul 10.00 WITA ketika Terdakwa sedang menawarkan rokok tanpa dilekati pita cukai menggunakan motor Honda Vario plat DK3704ZI di Toko B Indra yang beralamat di Banjar Tegak Gede, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana, Prov. Bali, didatangi oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai, Ketika hendak diperiksa oleh Petugas tersebut Terdakwa ketakutan dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh dua orang petugas Bea dan Cukai, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai, kedapatan Terdakwa membawa rokok tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Albaik Green Ice sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
 - b. UC sejumlah 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
 - c. Jangger sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
- Bahwa kemudian Petugas Bea dan Cukai meminta Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Rokok tanpa pita cukai yang Terdakwa simpan. Terdakwa kemudian mengarahkan para Petugas Bea dan Cukai ke arah kostan Terdakwa yang ada di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana, Prov. Bali. Terdakwa kemudian diminta untuk mengeluarkan semua rokok tanpa pita cukai yang Terdakwa simpan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dalill Bold sejumlah 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 8 Bungkus @20 Batang;
 - b. Aswad sejumlah 2 Bungkus @ 20 Batang;
 - c. Milo Mild sejumlah 4 Bungkus @16 Batang;
 - d. Jangger sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 5 Bungkus @20 Batang;
 - e. H&D Light sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 6 Bungkus @20 Batang;
- Bahwa elanjutnya petugas Bea dan Cukai Denpasar menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada tempat lain yang terdakwa gunakan untuk menyimpan rokok tanpa dilekati pita cukai, Terdakwa mengatakan bahwa ada

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan rokok tanpa dilekati pita cukai, yaitu di rumah atau bangunan yang beralamat di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Prov. Bali, namun rokok yang Terdakwa bawa pada saat tertangkap tangan oleh petugas bea dan cukai merupakan stok terakhir yang Terdakwa miliki dan yang Terdakwa simpan di rumah atau bangunan tersebut, menindaklanjuti hal tersebut petugas Bea dan Cukai tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran/validitas pernyataan Terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Denpasar tidak ditemukan adanya rokok tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa beserta rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa oleh petugas Bea dan Cukai Denpasar ke kantor Bea dan Cukai Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di Rumah Kos yang beralamat di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana, Prov. Bali dan yang dilakukan pemeriksaan didepan Toko B. Indra yang berada di Banjar Tegak Gede, Desa Yeh Embang Kangin, oleh Petugas Bea dan Cukai Denpasar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa bertujuan menyimpan dan memiliki rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sebagai persediaan barang dagangan yang akan Terdakwa jual di daerah seputaran rumah kos Terdakwa, yaitu daerah Mendoyo.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tanpa pita cukai dari seseorang yang bernama Hendra (DPO) dimana Hendra (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual rokok tanpa dilekati pita cukai, dikarenakan Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan tetap, maka Terdakwa menerima tawaran tersebut dan Hendra (DPO) memperbolehkan Terdakwa untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai terlebih dahulu dan membayarnya setelah rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut laku, biasanya Terdakwa berkomunikasi dengan Hendra (DPO) melalui handphone yang Terdakwa miliki merek OPPO A15;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Hendra (DPO).
- Bahwa Terdakwa membenarkan menawarkan, menyediakan atau menjual rokok tidak dilekati pita cukai dengan merk seperti Jangger, Aswald, UC, dll kepada pemilik warung yang ada di sekitar Mendoyo, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan/menjual rokok tanpa pita cukai tersebut dengan dengan harga sebagai berikut:

- a. Albaik Green Ice seharga Rp84.000,00/Slope
 - b. UC seharga Rp84.000,00/Slope
 - c. Jangger seharga Rp87.000,00/Slope
 - d. Dalill Bold seharga Rp65.000,00/Slope
 - e. Aswad seharga Rp65.000,00/Slope
 - f. Milo Mild seharga Rp53.000,00/Slope
 - g. H&D Light seharga Rp122.000,00/Slope
- Bahwa Terdakwa membenarkan menyimpan, memiliki dan menjual rokok tersebut ingin memperoleh keuntungan dari penjualan rokok tidak dilekati pita cukai tersebut karena harganya lebih murah daripada rokok yang dilekati pita cukai dan banyak pembeli yang mencari rokok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa biasanya mendapat untung sebesar Rp5.000,00 per slop dari setiap slop rokok tidak dilekati pita cukai yang Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa sudah menyediakan atau menjual rokok tidak dilekati pita cukai tersebut dari Agustus 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui menawarkan, menyimpan, memiliki dan/atau menjual rokok tidak dilekati dengan pita cukai adalah suatu perbuatan melanggar hukum. Namun, Terdakwa tergiur karena banyak pembeli yang bertanya dan ingin membeli rokok tidak dilekati pita cukai tersebut karena harganya lebih murah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki aset;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan Handphone (HP) merek OPPO A15 dengan nomor 081936610404 tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Motor merek Honda Vario nomor polisi DK3704ZI merupakan milik tetangga Terdakwa yang bernama Saksi Slamet Waheni alias Ani dimana pada saat itu Saksi Slamet Waheni alias Ani meminjam uang kepada Terdakwa untuk keperluan berobat anaknya ke Jawa dengan menggunakan motor tersebut sebagai jaminan kepada Terdakwa, sampai sekarang sekira 5 (lima) bulan Saksi Ani belum melunasi hutangnya dan masih meninggalkan motornya kepada Terdakwa, sehingga motor tersebut Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil Tembakau merk Dalill Bold sebanyak 2 slop @10 bungkus @20 batang dan 8 bungkus @20 batang;
2. Hasil Tembakau merk Aswad sebanyak 2 bungkus @20 batang;
3. Hasil Tembakau merk Milo Mild sebanyak 4 bungkus @16 batang;
4. Hasil Tembakau merk Jangger sebanyak 5 slop @10 bungkus @20 batang dan 5 bungkus @20 batang;
5. Hasil Tembakau merk H&D Light sebanyak 5 slop @10 bungkus @20 batang dan 6 bungkus @20 batang;
6. Hasil Tembakau merk Albaik Green Ice sebanyak 6 (enam) slop @10 bungkus @20 batang;
7. Hasil Tembakau merk UC sebanyak 3 (tiga) slop @10 bungkus @20 batang;
8. Hasil Tembakau merk Jangger sebanyak 6 (enam) slop @10 bungkus @20 batang;
9. 1 (satu) unit Handphone Oppo A15;
10. 1 (satu) Motor Honda Vario DK 3704 ZI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara dengan Penetapan Nomor: 36/Pen.Pid/2024/PN Nga tertanggal 1 Maret 2024, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Penyidik KPPBC pada hari Kamis, tanggal 22 Februari pukul 10.00 WITA bertempat di depan Toko B.Indra di Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali kaitannya dengan kepemilikan sejumlah rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang diamankan dari Terdakwa terdiri dari:
 - a. Albaik Green Ice sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
 - b. Merk UC sejumlah 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
 - c. Merk Jangger sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik selanjutnya menuju ke rumah kos Terdakwa di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan menemukan di depan kos Terdakwa terdapat rokok illegal illegal atau rokok yang tidak dilekati pita cukai yang terdiri dari:
 - a. Merk Dalill Bold sejumlah 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 8 Bungkus @20 Batang;
 - b. Merk Aswad sejumlah 2 Bungkus @20 Batang;
 - c. Merk Milo Mild sejumlah 4 Bungkus @16 Batang;
 - d. Merk Jangger sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 5 Bungkus @20 Batang;
 - e. Merk H&D Light sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 6 Bungkus @20 Batang;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik KPPBC dari Terdakwa merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok (sigaret) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) yang sudah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai tersebut dari seseorang yang bernama Hendra (DPO) dimana pembayarannya dilakukan setelah rokok tersebut laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut untuk di jual kembali di daerah seputaran kos Terdakwa di daerah Mendoyo, dimana Terdakwa biasanya mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sloponya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sejak Agustus 2023 hingga saat diamankan oleh Penyidik KPPBC;
- Bahwa dengan tidak dilekatkannya pita cukai terhadap rokok tersebut berarti pungutan negara dalam bentuk cukai tidak dilunasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp5.841.637,78 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penaksiran Kerugian Negara tertanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 54 jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Gusti Ngurah Putu Agus Tama dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terhad *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dapat diketahui bahwa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya merupakan jenis Barang Kena Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, untuk Hasil Tembakau sebagai bentuk pelunasan cukainya berupa pelekatan pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, barang yang pelunasan cukainya berupa peletakan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemmas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa diamankan oleh Penyidik KPPBC pada hari Kamis, tanggal 22 Februari pukul 10.00 WITA bertempat di depan Toko B.Indra di Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali kaitannya dengan kepemilikan sejumlah rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai;

Menimbang, bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang diamankan dari Terdakwa terdiri dari:

- a. Albaik Green Ice sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
- b. Merk UC sejumlah 3 Slop @10 Bungkus @20 Batang;
- c. Merk Jangger sejumlah 6 Slop @10 Bungkus @20 Batang;

Menimbang, bahwa Penyidik selanjutnya menuju ke rumah kos Terdakwa di Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan menemukan di depan kos Terdakwa terdapat rokok illegal illegal atau rokok yang tidak dilekati pita cukai yang terdiri dari:

- a. Merk Dalill Bold sejumlah 2 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 8 Bungkus @20 Batang;
- b. Merk Aswad sejumlah 2 Bungkus @20 Batang;
- c. Merk Milo Mild sejumlah 4 Bungkus @16 Batang;
- d. Merk Jangger sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 5 Bungkus @20 Batang;
- e. Merk H&D Light sejumlah 5 Slop @10 Bungkus @20 Batang + 6 Bungkus @20 Batang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik KPPBC dari Terdakwa merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok



(sigaret) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) yang sudah dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai tersebut dari seseorang yang bernama Hendra (DPO) dimana pembayarannya dilakukan setelah rokok tersebut laku dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut untuk di jual kembali di daerah seputaran kos Terdakwa di daerah Mendoyo, dimana Terdakwa biasanya mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sloponya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sejak Agustus 2023 hingga saat diamankan oleh Penyidik KPPBC;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilekatkannya pita cukai terhadap rokok tersebut berarti pungutan negara dalam bentuk cukai tidak dilunasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara sejumlah Rp5.841.637,78 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah) Berita Acara Penaksiran Kerugian Negara tertanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa menjual dan menyediakan untuk dijual barang berupa rokok (sigaret) yang termasuk ke dalam Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dengan tidak dilekati pita cukai sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,



masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah memuat ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana yaitu pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Penaksiran Kerugian Negara tertanggal 19 Maret 2024 dimana ditemukan hasil perhitungan nilai cukai (SKM) sejumlah Rp1.838.144,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan seratus empat puluh empat rupiah) dan nilai cukai (SPM) sejumlah Rp2.715.480,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), sehingga besar pidana denda akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan maka diambil dari kekayaan yang bersangkutan sebagai gantinya, sedangkan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Hasil Tembakau merk Dalill Bold sebanyak 2 slop @10 bungkus @20 batang dan 8 bungkus @20 batang, Hasil Tembakau merk Aswad sebanyak 2 bungkus @20 batang, Hasil Tembakau merk Milo Mild sebanyak 4 bungkus @16 batang, Hasil Tembakau merk Jangger sebanyak 5 slop @10 bungkus @20 batang dan 5 bungkus @20 batang, Hasil Tembakau merk H&D Light sebanyak 5 slop @10 bungkus @20 batang dan 6 bungkus @20 batang, Hasil Tembakau merk Albaik Green Ice sebanyak 6 (enam) slop @10 bungkus @20 batang, Hasil Tembakau merk UC sebanyak 3 (tiga) slop @10 bungkus @20 batang dan Hasil Tembakau merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangger sebanyak 6 (enam) slop @10 bungkus @20 batang yang merupakan hasil tembakau yang belum dilekati pita cukai, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara melalui Bea Cukai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A15 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis serta merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Motor Honda Vario DK 3704 ZI yang diakui dan terbukti merupakan milik Saksi Slamet Waheni alias Ani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Slamet Waheni alias Ani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU AGUS TAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp9.107.248,00 (Sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil Tembakau merk Dalill Bold sebanyak 2 slop @10 bungkus @20 batang dan 8 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk Aswad sebanyak 2 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk Milo Mild sebanyak 4 bungkus @16 batang;
 - Hasil Tembakau merk Jangger sebanyak 5 slop @10 bungkus @20 batang dan 5 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk H&D Light sebanyak 5 slop @10 bungkus @20 batang dan 6 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk Albaik Green Ice sebanyak 6 (enam) slop @10 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk UC sebanyak 3 (tiga) slop @10 bungkus @20 batang;
 - Hasil Tembakau merk Jangger sebanyak 6 (enam) slop @10 bungkus @20 batang;
- Dirampas untuk negara melalui Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A15;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Motor Honda Vario DK 3704 ZI;
- Dikembalikan kepada Saksi Slamet Waheni alias Ani;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Gde

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn.

Ttd.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.